

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA REKREASI WAHANA BERMAIN KENJERAN PARK SURABAYA TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Aura Muthia Khansa¹ dan Ninik Darmini²

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh konsumen atas bentuk perlindungan konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha rekreasi wahana bermain Kenjeran *Park* Surabaya. Tujuan lain dari penulisan hukum ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertanggungjawaban pelaku usaha rekreasi wahana bermain Kenjeran *Park* Surabaya terhadap konsumen yang mengalami kerugian dengan peraturan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh merupakan data primer dan sekunder. Data yang telah diperoleh dianalisa dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa konsumen menempuh upaya penyelesaian sengketa non-litigasi dengan cara mediasi untuk menuntut haknya karena telah dirugikan oleh Kenjeran *Park* Surabaya. Hasil mediasi tersebut berupa kesepakatan untuk memberi ganti rugi yang berupa fasilitas kesehatan dan santunan. Serta pemberian asuransi, fasilitas pendidikan dan lowongan pekerjaan kepada konsumen korban insiden Kenjeran *Park*. Selain itu, Kenjeran *Park* Surabaya sebagai pelaku usaha rekreasi wahana bermain telah melakukan tanggungjawabnya sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan melaksanakan tanggungjawabnya sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam mediasi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pelaku Usaha Rekreasi, Perlindungan Konsumen, Kenjeran *Park*.

¹ Penulis, Mahasiswa Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Pembimbing, Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

***LEGAL RESPONSIBILITIES OF THEME PARK ENTREPRENEUR KENJERAN PARK
SURABAYA TO CONSUMERS WHO ARE HARMED REVIEWED ON LAW NUMBER
8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION***

Aura Muthia Khansa³ and Ninik Darmini⁴

ABSTRACT

This legal writing aims to find out and analyze the dispute resolution taken by consumers for the form of consumer protection that has been violated by theme park entrepreneur Kenjeran Park Surabaya. This legal writing also aims to find out and analyze the responsibilities of theme park entrepreneur Kenjeran Park Surabaya to consumers who get harm according to the Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection.

This type of research is normative-empirical research with the nature of descriptive research. Data collection in this study was carried out through interview and library research. The data obtained are primary and secondary data. The data obtained were then analysed by qualitative methods.

Based on the results of the research and discussion, it is shown that consumers take alternative dispute resolution by mediation to claim their rights because they have been harmed by Kenjeran Park Surabaya. The result of the mediation in the form of an agreement to provide compensation such medical facilities. As well as insurance, educational facilities, and job vacancies to consumers who were victims of the Kenjeran Park incident. In addition, Kenjeran Park Surabaya as a theme park entrepreneur has carried out their responsibilities in accordance with Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection by carrying out their responsibilities in accordance with the agreement that has been determined in mediation.

Keywords: *Legal Responsibility, Theme Park Entrepreneur, Consumer Protection, Kenjeran Park.*

³ Undergraduate Student of Civil Law Departement in Faculty of Law University of Gadjah Mada.

⁴ Lecturer of Civil Law in Faculty of Law University of Gadjah Mada.